





Labuan Bajo Flores  
Tourism Authority



PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

# PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN EVENT

BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

# Daftar ISI

01

## **BAB I : Pendahuluan**

- Arahan Pimpinan
- Maksud dan Tujuan
- Dasar Hukum

02

## **BAB II : Gambaran Umum**

- Acuan Standar Pelaksanaan Dukungan Event
- Klasifikasi dan Skala Kegiatan (Event)
- Jenis Pendukung Event
- Kriteria Pendukung Event

03



## **BAB III : Pelaksanaan**

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan Pihak Pelaksana
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan Waktu Pelaksanaan





Labuan Bajo Flores  
Tourism Authority



# BABI PENDAHULUAN

PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN EVENT

## ARAHAN PIMPINAN



**JOKO WIDODO**  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

“Kita harus berkolaborasi, bekerja sama memperbaiki kualitas destinasi, memperbanyak atraksi dan event-event yang menarik, serta menampilkan inovasi dan kreativitas. untuk meningkatkan daya saing.”



**SANDIAGA UNO**  
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

“Event diharapkan membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, memberdayakan UMKM, dan memajukan sektor parekras yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif, sehingga target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di 2024 dapat tercapai, demi kebangkitan ekonomi nasional.”

## DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



# Maksud dan Tujuan Pembuatan Petunjuk Teknis

1

**Memastikan Kualitas Pelaksanaan:** Petunjuk teknis ini membantu memastikan bahwa acara atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan cara ini, dapat memastikan kualitas acara dan kepuasan peserta.

2

**Meningkatkan Efisiensi:** Dengan adanya petunjuk teknis, proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif, dikarenakan sudah terdapat acuan pelaksanaan kegiatan

3

**Membantu Identifikasi Kegagalan atau Peningkatan:** Dengan adanya petunjuk yang jelas, lebih mudah untuk mengidentifikasi area-area pelaksanaan acara yang tidak sesuai dengan harapan atau memerlukan perbaikan. Ini memungkinkan untuk mengambil tindakan korektif atau perbaikan yang diperlukan secara tepat waktu.

4

**Mendukung Pengambilan Keputusan:** Data yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Ini membantu dalam merencanakan acara yang lebih baik di masa mendatang atau memperbaiki proses yang ada.

5

**Meningkatkan Transparansi:** Dengan memiliki proses monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi dengan baik, transparansi dalam pelaksanaan acara dapat ditingkatkan. Ini penting untuk membangun kepercayaan peserta, sponsor, dan pemangku kepentingan lainnya.

## Dasar Hukum

1

**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)**

2

**Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan**

3

**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414)**

4

**Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

5



**Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

6

**Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**




Labuan Bajo Flores  
Tourism Authority



## BAB II GAMBARAN UMUM

PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN EVENT

# Acuan Standar Pelaksanaan Dukungan Event oleh Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores



## Klasifikasi dan Skala Kegiatan (Events)



### Local / Community Events

- Events yang memiliki dampak secara lokal, dengan target audiens masyarakat sekitar
- Bertujuan untuk tujuan sosial, kesenangan, dan hiburan



### Hallmark Events

- Kegiatan yang identik dengan semangat atau etos dari sebuah wilayah sehingga nama events identik dengan lokasi penyelenggaraan
- Penyelenggaraan events diakui dan disadari oleh masyarakat



### Major Events

- Events yang memiliki dampak nasional dan menarik untuk diliput media
- Events dapat menarik pengunjung yang signifikan dan mendatangkan manfaat ekonomi



### Mega Events

- Events yang memiliki dampak secara global dan dapat memengaruhi sektor ekonomi suatu negara serta menjadi perhatian global
- Events dilaksanakan melalui proses bidding yang kompetitif



# Jenis Pendukung Event Oleh BPOLBF (Berdasarkan Juknis Pendukung Event)



# Kriteria Pendukung Event Oleh BPOLBF (Berdasarkan Juknis Pendukung Event)

1

## Skala Kegiatan :

- Local/Community Events
- Major Events
- Hallmark Events
- Mega Events

2

## Jenis/Konten Event yang Didukung :

- Perayaan budaya: festival, karnaval, parade
- Seni dan hiburan: konser, pameran, gala, teater
- Perdagangan dan bisnis: *fairs, market, Consumer & trade show*, konferensi
- Pendidikan dan ilmu pengetahuan: seminar, lokakarya, kongres
- Kompetisi olahraga: profesional, amatir

3

## Memenuhi 2 (Dua) Unsur :

- **Unsur Strategis, penyelenggaraan kegiatan (events) memberi dampak terhadap:**
  - Ekonomi
  - Lingkungan
  - Sosial Budaya
- **Unsur Perencanaan, penyelenggaraan kegiatan (events) wajib memenuhi:**
  - Kepatuhan administratif
  - Kualitas Teknis




4

## Ketentuan Lain :

- Permohonan diajukan maksimal 6 (enam) bulan sebelum kegiatan (events) diselenggarakan
- Kegiatan (events) tidak mengandung unsur pornografi, SARA dan politik
- Memberikan evaluasi / laporan penyelenggaraan kegiatan (events)



Labuan Bajo Flores  
Tourism Authority



# **BAB III PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI DUKUNGAN EVENT**

**PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN EVENT**

# Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan Pihak Pelaksana

1

## Pihak Pemberi Dukungan:


### 1. Monitoring:

- Pihak pemberi dukungan akan melakukan monitoring untuk memastikan bahwa dukungan yang mereka berikan terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah disepakati.
- Monitoring dapat mencakup pemantauan langsung maupun tidak langsung (berdasarkan data yang diberikan pihak pemohon dukungan).
- Pihak pendukung akan melakukan monitoring pra, saat, dan pasca kegiatan.

•

### 2. Evaluasi:

- Evaluasi oleh pihak pendukung akan fokus pada kesesuaian implementasi dukungan sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama.
- Evaluasi ini dapat mencakup analisis terhadap dampak dan efektivitas dari dukungan mereka, seperti dampak ekonomi, dampak lingkungan, serta dampak sosial dari kegiatan yang telah menerima dukungan.
- Pihak pendukung juga berhak menerima data-data sesuai dengan formulir dampak yang diberikan sebagai salah satu syarat evaluasi kegiatan.



2

**Pihak Penerima Dukungan (Eksternal) :**

1. Monitoring:

- Pihak yang menerima dukungan akan melakukan monitoring untuk memastikan bahwa dukungan yang diterima telah digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang telah disepakati.
- Pihak penerima dukungan akan melakukan monitoring pra, saat, dan pasca kegiatan.

•

2. Evaluasi:

- Evaluasi oleh pihak pendukung akan fokus pada kesesuaian implementasi dukungan sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama.
- Pihak penerima dukungan memberikan laporan evaluasi berdasarkan formulir yang diberikan oleh pihak pemberi dukungan.



# Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan Waktu Pelaksanaan

1

## Sebelum Kegiatan (Pre-event) :


- Tahap monitoring dan evaluasi pre-event adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada periode persiapan sebelum acara dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi pada tahap ini berfokus pada proses perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk penetapan tujuan, anggaran, pemilihan lokasi, pengaturan tanggal, perizinan, pemasaran, dan logistik.
- Monitoring dan evaluasi yang umum dilakukan pada tahap ini berfokus pada:
  - Penyusunan rencana acara yang mencakup anggaran, jadwal, agenda, dan tujuan acara.
  - Identifikasi dan penetapan tempat kegiatan dilaksanakan.
  - Pengembangan strategi pemasaran dan promosi untuk menarik peserta.
  - Pemilihan dan koordinasi vendor pelaksana
- Tujuan utama monitoring dan evaluasi tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua persiapan dan perencanaan yang diperlukan telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan dukungan event yang mengacu pada **Juknis Pendukung Events**.



2

**Saat Kegiatan (In-Event) :**

- Tahap monitoring dan evaluasi in-event adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada periode pelaksanaan kegiatan yang menerima dukungan.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi yang umum dilakukan pada tahap ini meliputi :
  - a. **Monitoring :**
    - Pemeriksaan kesesuaian *item* dukungan yang diberikan
    - Identifikasi ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana awal pelaksanaan kegiatan
  - b. **Evaluasi :**
    - Koordinasi dan mitigasi bersama panitia pelaksana terkait segala ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana awal
- Tujuan utama monitoring dan evaluasi tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan persiapan dan perencanaan yang diperlukan telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan dukungan kegiatan yang mengacu pada **Juknis Pendukung Events.**



3

**Setelah Kegiatan (Post-Event) :**

- Tahap monitoring dan evaluasi post-event adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada periode setelah pelaksanaan dari kegiatan yang menerima dukungan.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi yang umum dilakukan pada tahap ini meliputi :
  - a. **Monitoring :**
    - Proses pemberkasan administratif dari item dukungan yang diberikan.
    - Proses penyusunan data dampak dari penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan.
  - b. **Evaluasi :**
    - Pembuatan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan berdasarkan data-data selama pelaksanaan kegiatan
- Tujuan utama monitoring dan evaluasi dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan dukungan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan dukungan event yang mengacu pada **Juknis Pendukung Events**, serta bertujuan mendapatkan data pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

